

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika memiliki peranan penting dalam dunia medis, khususnya dalam pengobatan untuk mengurangi rasa nyeri dan sebagai anestesi. Namun demikian, penggunaan narkotika di luar kepentingan medis dan tanpa pengawasan yang tepat dapat menimbulkan dampak yang sangat berbahaya, baik bagi individu maupun masyarakat. Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan ketergantungan (adiksi), gangguan fisik dan mental, serta berpotensi mendorong terjadinya tindak kriminal lainnya.¹

Secara yuridis, pengertian narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan.²

Definisi ini menunjukkan bahwa narkotika memiliki dua sisi, yaitu sebagai zat yang bermanfaat dalam dunia kesehatan, tetapi juga berbahaya apabila disalahgunakan. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika diklasifikasikan ke dalam tiga golongan berdasarkan potensi ketergantungan dan manfaatnya dalam dunia medis, yaitu:

1) Narkotika Golongan I

yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta memiliki potensi

¹ *Mardani, Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008, hlm. 12.*

² *Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 1.*

sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, seperti ganja, heroin, dan kokain.³

2) Narkotika Golongan II

yaitu narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi, tetapi memiliki potensi tinggi menyebabkan ketergantungan, seperti morfin dan petidin.⁴

3) Narkotika Golongan III

yaitu narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi, serta memiliki potensi ringan menyebabkan ketergantungan, seperti kodein.⁵

Pengaturan mengenai larangan dan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Beberapa pasal penting yang sering digunakan dalam penanganan tindak pidana narkotika antara lain:

- 1) **Pasal 111**, yang mengatur tentang kepemilikan atau penguasaan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;⁶
- 2) **Pasal 112**, yang mengatur tentang kepemilikan atau penguasaan narkotika golongan I bukan tanaman;⁷
- 3) **Pasal 114**, yang mengatur tentang peredaran gelap narkotika, seperti menjual atau menjadi perantara;⁸
- 4) **Pasal 127**, yang mengatur tentang penyalahguna narkotika bagi diri sendiri yang dapat dikenakan tindakan rehabilitasi.⁹

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum Indonesia tidak hanya menitik beratkan pada aspek pemidanaan, tetapi juga memperhatikan pendekatan

³ *Ibid.*, Lampiran dan ketentuan mengenai Golongan I.

⁴ *Ibid.*, ketentuan mengenai Golongan II.

⁵ *Ibid.*, ketentuan mengenai Golongan III.

⁶ *Ibid.*, Pasal 111.

⁷ *Ibid.*, Pasal 112.

⁸ *Ibid.*, Pasal 114.

⁹ *Ibid.*, Pasal 127.

rehabilitatif, khususnya bagi pengguna narkoba yang pada dasarnya merupakan korban penyalahgunaan.¹⁰

Penyalahgunaan narkoba saat ini telah menjadi permasalahan serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Peredaran narkoba yang semakin luas dan terorganisir menjadikan kejahatan ini sebagai ancaman bagi generasi muda serta stabilitas nasional.¹¹

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, hakim memiliki peran penting dalam menentukan keadilan melalui putusan yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana. Pertimbangan hakim harus didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alat bukti yang sah menurut hukum.¹²

Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian yuridis yang mendalam terhadap pertimbangan hakim dan penerapan pasal dalam perkara narkoba, guna mengetahui sejauh mana hukum telah diterapkan secara tepat dan adil. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana serta menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus narkoba di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana pengaturan dalam perkara tindak pidana narkoba di berbagai peraturan perundang-undangan?
- 2) Bagaimana penerapan pasal terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam putusan tersebut?
- 3) Bagaimana perbandingan pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana narkoba dalam putusan yang diteliti?

¹⁰ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikitropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 45.

¹¹ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 25.

¹² Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 45.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai pemecah masalah dari yang dihadapi yaitu sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pengaturan dalam perkara tindak pidana narkotika di berbagai perundang-undangan.
- 2) Untuk menganalisis penerapan pasal dalam perkara tindak pidana narkotika.
- 3) Untuk mengetahui perbandingan pertimbangan hakim dalam memutus perkara narkotika pada putusan yang diteliti.

D. Manfaat Penelitian

Berikut yang menjadi manfaat pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dibedakan menjadi 2 yakni:

1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya dalam kajian Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dan penerapan pasal dalam perkara tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas mengenai analisis putusan pengadilan dan penerapan hukum dalam perkara narkotika.

2) Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- **Bagi Penegak Hukum.**

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi bagi aparat penegak hukum (penyidik, jaksa, dan hakim) dalam menangani perkara narkotika, khususnya terkait konsistensi penerapan pasal dan pertimbangan hukum dalam putusan, agar tercipta kepastian dan keadilan hukum.

- **Bagi Masyarakat**

Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih konkret kepada masyarakat mengenai bagaimana hakim mempertimbangkan suatu perkara narkoba dan menerapkan pasal-pasal yang relevan. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui bahwa setiap putusan pengadilan memiliki dasar hukum dan pertimbangan yang jelas, sehingga meningkatkan kesadaran hukum dan kepercayaan terhadap lembaga peradilan.

- **Bagi Akademisi dan Mahasiswa.**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa dan akademisi yang ingin mempelajari lebih lanjut mengenai analisis putusan hakim dan penerapan pasal dalam tindak pidana narkoba.

E. Keaslian Penelitian

Menurut informasi pada kepustakaan yang ada di Universitas Prima Indonesia, terkhususnya pada Fakultas Hukum, belum ada penulis yang melakukan penelitian yang berjudul *“Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim dan Penerapan Pasal dalam Tindak Pidana Narkoba (Studi Komparatif Terhadap Putusan Nomor 1173/Pid.Sus/2024/PN Medan, Putusan Nomor 1700/Pid.Sus/2025/PN Medan, dan Putusan Nomor 2185/PK/Pid.Sus/2025).* Dengan demikian penelitian berikut ini asli adanya dan dengan secara Akademis mampu untuk dipertanggung jawabkan.